

Syafri M. Noor, Lc

Serba-Serbi Shalat

Istikharah



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Serba-Serbi Shalat Istikharah

Penulis : Syafri Muhammad Noor, Lc.

39 hlm

JUDUL BUKU

Serba-Serbi Shalat Istikharah

PENULIS

Syafri Muhammad Noor, Lc.

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayad Fawwaz

DESAIN COVER

Wahab

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

8 Januari 2019

Daftar Isi

Daftar Isi	4
Pendahuluan	6
Pembahasan	9
A. Pengertian Istikharah	9
1. Bahasa	9
2. Istilah	9
B. Hukum Istikharah	9
1. Sunnah.....	9
2. Wajib	12
C. Hikmah Istikharah	13
D. Hal-hal Yang Bisa di Istikharahi	13
E. Tata Cara Istikharah	14
1. Shalat Dua Rekaat Lalu Berdoa	14
2. Cukup Berdoa	14
3. Shalat Apa Saja Lalu Berdoa.....	15
F. Waktu Shalat Istikharah	15
1. Mayoritas Ulama	16
2. Madzhab Syafii	16
G. Jumlah Rakaat Shalat Istikharah	17
1. Yang Disepakati.....	17
a. Tidak Sah Satu Rakaat	17
b. Afdhalnya Dua Rakaat.....	18
2. Yang Diperselisihkan	18
Shalat Empat Rakaat	18
Tidak Boleh.....	18
Boleh	18
H. Bacaan Ketika Shalat Istikharah	19
1. Yang Disepakati.....	19

2. Yang Diperselihkan	19
Pendapat Pertama	19
Pendapat Kedua	19
Pendapat Ketiga	21
I. Kapan Baca Doa Istikharah Ketika Shalat	21
1. Doa Istikharah.....	21
2. Waktu Membaca	24
1. Boleh Ketika Shalat	24
2. Setelah Salam.....	25
J. Tidak Hafal Doanya	25
K. Etika Berdoa	26
L. Shalat Istikharah Berulang Kali.....	27
1. Tidak Boleh Diulang	28
a. Redaksi Hadits	28
b. Hasil Sudah Ditakdirkan Allah	28
2. Boleh Diulang.....	28
a. Istikharah Adalah Doa	28
b. Istikharah Tiga Kali	29
c. Istikharah Selama Sebulan	29
d. Istikharah Tujuh Kali.....	30
M. Banyak Masalah, Satu Kali Shalat	30
N. Antara Istikharah dan Musyawarah	31
O. Mewakilkkan Istikharah.....	32
1. Boleh	32
2. Tidak Boleh	33
P. Jawaban Istikharah.....	33
1. Kemantapan Hati	33
2. Tidak Harus Berupa Mimpi	34
Penutup	36
Profil Penulis	37

Pendahuluan

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد.

Allah ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling baik penciptaannya diantara makhluk-makhluk yang lainnya. Namun dari kesempurnaan yang dimiliki manusia, bukan berarti bahwa manusia tidak memiliki kekurangan.

Contohnya adalah pada kasus ketika dihadapkan pada berbagai pilihan. Adakalanya harus memilih pilihan-pilihan yang sifatnya mendesak dan adakalanya bahwa pilihan-pilihan itu sebenarnya hanya bersifat sederhana, yang pasti berbagai pilihan itu senantiasa ada dan mengiringi perjalanan hidup kita.

Dalam hal ini, syariat islam sudah memberikan arahan berupa tuntunan, mana kala kita dihadapkan pada proses pemilihan tersebut. Allah telah menggambarkan sebuah pilihan umum didalam hidup manusia dengan penggambaran antara yang haq (kebenaran) dan bathil (kejahatan).

Pemilihan antara haq dan bathil ini adalah sebuah mekanisme abadi yang senantiasa mengiringi perjalanan hidup manusia. Tidak terkecuali disemua hal, bahkan hingga hal-hal yang seringkali kita anggap remeh.

Karenanya Allah dan Rasul-Nya telah

mensyariatkan sebuah tuntunan agar kita tidak salah dan keliru dalam mengambil keputusan. Terutama ketika kita menghadapi berbagai permasalahan yang penting dan mendesak.

Tuntunan cara memilih berdasarkan syariat ini adalah sebagai wujud kasih sayang Allah atas sifat dasar manusia yang memiliki kelemahan. Dimana kelemahan tersebut adalah kecenderungan manusia untuk ragu dan tidak yakin atas pilihan yang telah ia putuskan.

Allah SWT berfirman,

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ

Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. (QS. Al Baqoroh : 147)

Maka tuntunan ini memang sejatinya dibutuhkan oleh manusia sepanjang hidupnya, agar setiap keputusan yang ia ambil senantiasa istiqomah dalam kebenaran. Tuntunan tersebut adalah shalat istikharah sebagaimana yang telah di contohkan dalam sunnah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Banyak hal yang sering kali menjadi latar belakang dilaksanakannya shalat istikharah diantaranya seperti, memilih pekerjaan, memilih jenjang pendidikan, memutuskan suatu hal untuk kepentingan umat dan lain sebagainya. Salah satu yang paling lazim di gunakan sebagai motivasi mengamalkan sholat ini adalah ketika memilih jodoh.

Memilih jodoh adalah salah satu mekanisme kehidupan yang bersifat sangat krusial. Dimana jodoh bisa mengantarkan kita ke syurga atau bahkan menjerumuskan ke neraka, baik itu di dunia atau pun di akhirat. Karena begitu penting dan agungnya prosesi memilih jodoh ini, maka disyariatkanlah untuk melaksanakan shalat istikharah.

Maka dari itu, tulisan singkat ini akan sedikit membahas tentang solusi yang ditawarkan oleh syariat ketika posisinya sedang bimbang dalam memilih keputusan.

Harapannya dari tulisan singkat ini adalah adanya manfaat dan faidah yang bisa diambil, terkhusus bagi penulis dan umumnya untuk pembaca sekalian.

Selamat membaca.

Syafri Muhammad Noor, Lc.

Pembahasan

A. Pengertian Istikharah

1. Bahasa

Secara Bahasa, istikharah diambil dari bahasa arab (استخار - يستخير) yang mempunyai makna meminta kebaikan pada sesuatu.

2. Istilah

Sedangkan secara istilahnya, maka ulama menjelaskan bahwa maknanya adalah:

طَلَبُ الْاِخْتِيَارِ

"Meminta pilihan"

Maksudnya adalah meminta kepadaNya untuk dipikirkan sesuatu yang menurutNya terbaik, baik itu dengan cara menunaikan shalat atau berdoa seperti yang sudah diajarkan oleh nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* .

B. Hukum Istikharah

1. Sunnah

Para Ulama empat madzhab sudah sepakat bahwa hukum dari menunaikan istikharah adalah sunnah.

Hal ini didasarkan pada sebuah hadits yang diriwayatkan dari jabir radhiyallahu 'anhu:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعَلِّمُ أَصْحَابَهُ

الإِسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا ، كَمَا يُعَلِّمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengajari para sahabatnya untuk shalat istikharah dalam setiap urusan sebagaimana beliau mengajari surat dari Alquran.

يَقُولُ « إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ

Beliau bersabda, “Jika kalian ingin melakukan suatu urusan, maka kerjakanlah shalat dua rakaat selain shalat fardhu, kemudian hendaklah ia berdoa:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ،
وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ
وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ
تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ
أَمْرِي - أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ
لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ
لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ
أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ ، وَاقْدُرْ لِي

الْخَيْرِ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي - قَالَ - وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ

“Allahumma inni astakhiruka bi ‘ilmika, wa astaqdiruka bi qudratika, wa as-aluka min fadhlikal adzim, fa innaka taqdiru wa laa aqdiru, wa ta’lamu wa laa a’lamu, wa anta ‘allaamul ghuyub. Allahumma in kunta ta’lamu hadzal amro (sebut nama urusan tersebut) khoirun lii fii diini wa ma’asyi wa ‘aqibaati amri (‘aajili amrii wa aajilih) faqdurhu lii, wa yassirhu lii, tsumma baarik lii fiihi. wa in kunta ta’lamu anna hadzal amro syarrun lii fii diini wa ma’aasyi wa ‘aqibati amrii (fii ‘aajili amri wa aajilih) fash-rifhu ‘anni was shrifni ‘anhu, waqdur liil khoiro haitsu kaana tsumma ardhinii.”

Ya Allah, sesungguhnya aku beristikharah pada-Mu dengan ilmu-Mu, aku memohon kepada-Mu kekuatan dengan kekuatan-Mu, aku meminta kepada-Mu dengan kemuliaan-Mu. Sesungguhnya Engkau yang menakdirkan dan aku tidaklah mampu melakukannya. Engkau yang Maha Tahu, sedangkan aku tidak tahu. Engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa perkara ini baik bagiku dalam urusanku di dunia dan di akhirat, (atau baik bagi agama, kehidupan, dan akhir urusanku), maka takdirkanlah hal tersebut untukku, mudahkanlah untukku dan berkahilah ia untukku. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa perkara tersebut jelek bagi agama, kehidupan, dan akhir urusanku (atau jelek bagiku dalam urusanku di dunia dan akhirat), maka palingkanlah ia dariku, dan palingkanlah aku

darinya, dan takdirkanlah yang terbaik untukku apapun keadaannya dan jadikanlah aku ridha dengannya. Kemudian dia menyebut keinginannya” (HR. Ahmad, Al-Bukhari, Ibn Hibban, Al-Baihaqi dan yang lainnya).

Dalam hadits yang lain, nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* juga bersabda:

مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ إِسْتِخَارَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Diantara kebahagiaan anak Adam adalah beristikharah kepada Allah Aza wa Jalla (HR. Ahmad)

2. Wajib

Namun ada satu pendapat dari madzhab dhahiriyyah yang mengatakan bahwa hukumnya adalah wajib. Hal ini didasarkan pada sebuah redaksi hadits yang berbunyi:

فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ

“kerjakanlah shalat dua rakaat”

Kaidahnya, jika ada sebuah perintah dari Allah swt atau nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* , maka hukumnya wajib untuk dilaksanakan.

Artinya, ketika seseorang sedang dilanda kebingungan untuk memustuskan sesuatu atau ingin melaksanakan sesuatu, maka ia wajib untuk melakukan istikharah, supaya diberikan yang terbaik dari Allah swt.

C. Hikmah Istikharah

Diantara hikmah yang bisa dipetik dari adanya syariat tentang istikharah ini adalah sebagai bentuk atas berserahnya diri manusia pada Allah swt pada segala perkara.

Hikmah yang lain adalah agar manusia tetap menjalin hubungan dengan Allah swt saat akan menentukan pilihan, meminta pertolonganNya agar ia bisa memilih dengan baik dan tepat.

D. Hal-hal Yang Bisa di Istikharahi

Para ulama sepakat bahwa istikharah dilaksanakan ketika ada suatu perkara yang mubah dan halal, namun tidak dimengerti mana yang terbaik untuknya, seperti urusan pekerjaan, pernikahan, meningkatkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, dan lain sebagainya.

Maka, jika ada sebuah perkara yang sudah diketahui mana yang baik dan mana yang tidak baik secara jelas, maka hal tersebut tidak perlu dilakukan istikharah.

Selain itu, istikharah juga tidak bisa dilaksanakan pada sebuah perbuatan yang hukumnya wajib dilakukan, misalnya mengeluarkan zakat ketika sudah terpenuhi ketentuannya.

Istikharah juga tidak bisa dilaksanakan pada perkara yang hukumnya haram, seperti ingin meminum khamr, karena pada dasarnya, hukum meminumnya adalah haram.

Begitu halnya pada perkara yang makruh seperti

sengaja melakukan puasa di hari jumat saja, tanpa diikuti pada hari sebelumnya atau sesudahnya, maka tidak berlaku adanya istikharah.

Adapun jika perbuatan yang mau dikerjakan adalah sunnah, maka pada asalnya hal ini tidak perlu diistikharahi. Namun jika ada dua perbuatan yang ingin dilakukan, dan hukumnya sama-sama sunnah, lalu bingung untuk memilih perbuatan mana yang mau didahulukan, maka dalam hal ini para ulama menjelaskan bahwa istikharah bisa dilaksanakan.

E. Tata Cara Istikharah

Yang dikenal oleh kebanyakan masyarakat adalah istikharah itu dikerjakan dalam bentuk shalat dua rakaat lalu memanjatkan doa istikharah.

Padahal kalau ditelusuri penjelasan para ulama tentang tata cara istikharah, ternyata akan ditemukan bahwa istikharah itu bisa dikerjakan dengan beberapa cara:

1. Shalat Dua Rekaat Lalu Berdoa

Cara yang pertama ini adalah cara yang masyhur dikalangan masyarakat yaitu dengan mengerjakan shalat dua rekaat dengan niat mengerjakan shalat istikharah, setelah itu memanjatkan doa yang sudah diajarkan oleh nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* .

Untuk praktek istikharah ini, para ulama sudah sepakat atas keabsahannya.

2. Cukup Berdoa

Adapun cara istikharah yang kedua adalah bisa dilakukan hanya dengan memanjatkan doa istikharah

saja. Namun untuk praktek ini ada syaratnya, yaitu apabila ada udzur atau kendala untuk menunaikan shalat istikharah.

Adapun jika tidak ada udzur yang menghalangi untuk menunaikan shalatnya, maka cara istikharah yang kedua ini tidak bisa dilaksanakan.

Pendapat ini dijelaskan oleh ulama dari madzhab hanafiah, madzhab malikiyah dan madzhab syafiiyah.

3. Shalat Apa Saja Lalu Berdoa

Untuk cara yang ketiga ini, ulama dari madzhab malikiyah dan syafiiyah menjelaskan bahwa doa istikharah bisa dibaca sesuai mengerjakan shalat apapun itu, baik shalat fardhu (seperti shalat dhuhur, ashar, magrib, isya' atau subuh) atau shalat sunnah (seperti shalat dhuha, shalat tahajjud, shalat tahiyatul masjid, dll). Karena yang menjadi point nya adalah doanya. Jadi ketika ada seseorang yang mengerjakan shalat fardhu, kemudian dia membaca doa istikharahnya, maka dia sudah tergolong sebagai orang yang beristikharah.

F. Waktu Shalat Istikharah

Para ulama yang membolehkan istikharah hanya dengan doa menyatakan bahwa waktu untuk beristikharah bisa dilakukan kapan saja, karena pada dasarnya memanjatkan doa bisa kapanpun, karena tidak ada batasan waktu yang terlarang untuk memanjatkan doa, termasuk berdoa dengan niat istikharah.

Namun yang jadi permasalahan adalah ketika

istikharah ini dilakukan dengan cara menunaikan shalat lalu berdoa dengan bacaan doa istikharah, apakah bisa dilakukan sewaktu-waktu? Atau ada batasan waktu tertentu yang tidak boleh dilaksanakan shalat istikharah?

1. Mayoritas Ulama

Kebanyakan ulama menyatakan bahwa shalat istikharah tidak bisa dilakukan sewaktu-waktu, karena hakikat dari shalat ini adalah sebatas ibadah sunnah, yang mana nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* telah melarang untuk melakukan rangkaian ibadah shalat sunnah di waktu terlarang.

Adapun alasannya adalah redaksi hadits yang melarang untuk mengerjakan shalat sunnah itu bersifat umum, tidak ada redaksi yang melarang secara khusus terhadap shalat-shalat tertentu. Maka sesuai kaidahnya, bahwa yang dianggap itu adalah keumuman kandungan lafadznya, bukan kekhususan sebabnya.

Dan keumuman larangan itu statusnya sangatlah kuat, bahkan menurut Imam at-Thahawi bahwa hadits tersebut mencapai derajat mutawatir.

2. Madzhab Syafii

Sebagian ulama syafiiyah berpendapat bahwa mengerjakan shalat istikharah itu boleh dilakukan kapanpun asalkan tempat untuk mengerjakannya ada di masjidil haram. Hal ini diqiyaskan kepada shalat sunnah tawaf yang boleh dilakukan kapanpun, sekalipun dikerjakan pada waktu yang terlarang.

Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah

bersabda kepada kaum bani abdi manaf:

يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ
وَصَلَّى فِي أَيِّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ

“Wahai Bani ‘Abdi Manaf, janganlah kalian menghalangi siapa pun yang melakukan thawaf dan shalat di Baitullah ini kapan saja. Baik malam maupun siang hari.”(HR. Turmudzi)

Sebagian ulama syafiiyah yang lainnya mengatakan bahwa shalat istikharah ini bisa dilakukan kapanpun tanpa ada batasan waktunya, karena rangkaian shalat ini dianggap sebagai shalat *Dzawat Asbab* (yang mempunyai sebab), sehingga boleh dilakukan kapanpun.

G. Jumlah Rakaat Shalat Istikharah

Para ulama sepakat pada dua perkara mengenai jumlah rakaat yang dikerjakan pada shalat istikharah, dan berselisih pendapat pada satu perkara:

1. Yang Disepakati

a. Tidak Sah Satu Rakaat

Para ulama sudah sepakat bahwa shalat istikharah tidak bisa dikerjakan hanya dengan satu rakaat saja dan bilangan ganjil lainnya, karena rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* sudah bersabda:

فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ

“kerjakanlah shalat dua rakaat”

Potongan hadits diatas mengindikasikan bahwa shalat istikharah tidak bisa dikerjakan dengan jenis shalat yang bilangan rakaatnya ganjil, karena redaksi haditsnya mengarahkan pada bilangan genap.

b. Afdhalnya Dua Rakaat

Hal ini berpedoman pada redaksi hadits yang memang sudah menyebutkan secara jelas tentang jumlah rakaatnya, yaitu dua rakaat.

2. Yang Diperselisihkan

Shalat Empat Rakaat

Dalam hal ini, para ulama tidak sepakat apabila shalat istikharah dikerjakan lebih dari dua rakaat namun bukan dalam bilangan ganjil, seperti mengerjakan shalat empat rakaat. Secara garis besar, perbedaan pendapat itu terbagi menjadi dua:

Tidak Boleh

Mayoritas Ulama dari kalangan madzhab hanafi, maliki dan hambali berpendapat bahwa shalat istikharah tidak boleh dikerjakan lebih dari dua rakaat.

Adapun alasan yang diutarakan adalah

1. redaksi haditsnya sudah menjelaskan bahwa jumlah rakaatnya hanya dua rakaat
2. segala bentuk ibadah itu asalnya bersifat tauqifi dari Allah, yang mana ketentuannya tidak bisa diotak atik oleh siapapun.

Boleh

Ulama Syafiiyah berbeda pandangan dengan

mayoritas ulama, dimana madzhab ini berpendapat bahwa mengerjakan shalat istikharah lebih dari dua rakaat itu boleh.

Adapun alasannya, bahwa redaksi mengerjakan dua rakaat pada hadits itu maknanya bukan pembatasan pada dua rakaat saja, tapi maknanya adalah shalat istikharah itu bisa dikerjakan seminim-minimnya sebanyak dua rakaat.

H. Bacaan Ketika Shalat Istikharah

1. Yang Disepakati

1. Para ulama sepakat bahwa surat Al-Fatihah adalah rukun, dan membaca surat setelah itu adalah sunnah

2. Para ulama sepakat bahwa membaca surat atau ayat apapun setelah Al-Fatehah itu diperbolehkan.

2. Yang Diperselihkan

Ketika membicarakan surat apa yang afdhal untuk dibaca ketika menunaikan shalat istikharah, maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat:

Pendapat Pertama

Kebanyakan ulama memandang bahwa surat yang afdhal untuk dibaca setelah Al-Fatihah dirakaat pertama adalah surat Al-Kafirun, kemudian di rakaat keduanya adalah surat Al-Ikhlash.

Pendapat Kedua

Sebagian Ulama Salaf berpendapat bahwa yang afdhal dibaca setelah bacaan Al-Fatihah adalah disunnahkan membaca surat Al-Qashash ayat 68-70

pada rakaat pertama, yang berbunyi:

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ
 اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ
 وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى
 وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan (dengan Dia). Dan Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan (dalam) dada mereka dan apa yang mereka nyatakan. Dan Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, bagi-Nyalah segala puji di dunia dan di akhirat, dan bagi-Nyalah segala penentuan dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan. (QS. Al-Qashash : 68-70)

Dan disunnahkan untuk membaca surat Al-Ahzab ayat 36 pada rakaat kedua:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ
 يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ
 ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan

tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata. (QS. Al-Ahzab : 36)

Pendapat Ketiga

Ulama hanabilah menyatakan bahwa sebenarnya ketika mengerjakan shalat istikharah itu tidak ada tuntunannya untuk membaca surat atau ayat apa secara khusus, maka ketika selesai membaca surat al-fatihah, lalu membaca surat An-nas misalkan, atau membaca surat al-baqarah sampai selesai, hal ini diperbolehkan.

Al-Allamah Zainuddin Al-Iraqi mengatakan:

لم أجد في شيء من طرق أحاديث الاستخارة ما يقرأ فيهما

“Aku tidak menemukan satu pun dalil dari berbagai hadits istikharah yang menganjurkan tentang bacaan surat tertentu ketika sedang shalat istikharah.”

I. Kapan Baca Doa Istikharah Ketika Shalat

1. Doa Istikharah

Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* sudah menjelaskan redaksi doanya yang bisa dibaca ketika sedang istikharah:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ

Allahumma inni astakhiruka bi 'ilmika

Ya Allah, sesungguhnya aku beristikharah pada-Mu dengan ilmu-Mu

وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ

wa astaqdiruka bi qudratika

aku memohon kepada-Mu kekuatan dengan kekuatan-Mu

وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ

wa as-aluka min fadhlikal adzim

aku meminta kepada-Mu dengan kemuliaan-Mu

فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ

fa innaka taqdiru wa laa aqdiru

Sesungguhnya Engkau yang menakdirkan dan aku tidaklah mampu melakukannya

وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ

wa ta'lamu wa laa a'lamu, wa anta 'allaamul ghuyub.

Engkau yang Maha Tahu, sedangkan aku tidak tahu, Engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib

اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي

Allahumma in kunta ta'lamu hadzal amro (sebut nama urusan tersebut) khoirun lii

Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa perkara ini baik bagiku

فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي — أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي
وَأَجَلِهِ —

fii diini wa ma'asyi wa 'aqibaati amri (atau mengucapkan: 'aajili amrii wa aajilih)

bagi agama, kehidupan, dan akhir urusanku (atau jelek bagiku dalam urusanku di dunia dan akhirat)

فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ

faqdurhu lii, wa yassirhu lii, tsumma baarik lii fiihi
*maka takdirkanlah hal tersebut untukku,
mudahkanlah untukku dan berkahilah ia untukku*

وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي

wa in kunta ta'lamu anna hadzal amro syarrun lii

Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa perkara tersebut jelek

فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي — أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ
أَمْرِي وَأَجَلِهِ —

fii diini wa ma'aasyi wa 'aqibati amrii (atau mengucapkan: fii 'aajili amri wa aajilih)

bagi agama, kehidupan, dan akhir urusanku (atau jelek bagiku dalam urusanku di dunia dan akhirat)

فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ

fash-rifhu 'anni was shrifni 'anhu

maka palingkanlah ia dariku, dan palingkanlah aku darinya

وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي

waqdur liil khoiro haitsu kaana tsumma ardhinii

dan takdirkanlah yang terbaik untukku apapun keadaannya dan jadikanlah aku ridha dengannya

(وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ)

(Kemudian dia menyebut keinginannya)

2. Waktu Membaca

Adapun berbicara tentang waktunya, maka kapan doa tersebut bisa dibaca? Dalam hal ini, ulama berbeda pendapat:

1. Boleh Ketika Shalat

Doa tersebut bisa dibaca ketika masih mengerjakan shalat, yaitu sebelum salam. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fathul baari mengatakan:

فَلَوْ دَعَا بِهِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ إِحْتَمَلَ الْإِجْرَاءَ

Jikalau membaca doa istikharah ketika masih

shalat, maka hal itu dibolehkan

Lalu beliau juga menjelaskan bahwa waktu untuk berdoa ketika shalat adalah saat dalam posisi sujud terakhir atau bisa juga diantara setelah membaca tasyahud dan sebelum membaca salam.

2. Setelah Salam

Mayoritas ulama menyatakan bahwa doa istikharah dibaca setelah selesai salam. Hal itu bisa dicermati dari perkataan nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika bersabda:

فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيُقَلِّ

“maka kerjakanlah shalat dua rakaat selain shalat fardhu, kemudian hendaklah ia berdoa”

Teks hadits diatas menunjukkan bahwa doanya dibaca setelah melaksanakan dua rakaat, artinya setelah salam.

J. Tidak Hafal Doanya

Tidak sedikit orang yang bisa menghafalkan doa istikharah ini, karena memang dalam prakteknya, istikharah tidak sering dikerjakan oleh masyarakat kita dalam kehidupan sehari-hari. Maka pantas saja jika tidak sampai menghafalnya.

Solusi untuk orang yang tidak hafal doanya, namun ia bisa membaca, maka yang dilakukan sesuai mengerjakan shalat adalah memanjatkan doa istikharah dengan cara membaca teks doanya, baik itu melalui buku, atau tulisan yang sudah

dipersiapkan sebelumnya.

Namun jika ternyata membaca pun tidak bisa, maka diperbolehkan baginya untuk berdoa dengan menggunakan bahasanya sendiri, yang intinya meminta pertolongan kepada Allah agar diberikan pilihan yang terbaik untuknya.

K. Etika Berdoa

Imam Nawawi menjelaskan dalam kitabnya al-Adzkar bahwa etika dalam berdoa adalah memulai dengan memuji Allah yaitu seperti mengucapkan hamdalah, lalu membaca shalawat kepada nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*.

Hal ini didasarkan pada keumuman sebuah hadits:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللَّهِ وَالشَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ
لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ لِيَدْعُ بَعْدُ
بِمَا شَاءَ

“Jika salah seorang di antara kalian berdoa, maka mulailah dengan memuji Allah, menyanjung-Nya, lalu bershawat pada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, lalu mintalah doa yang diinginkan.” (HR. Tirmidzi no. 3477 dan Abu Daud no. 1481)

Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu ‘anhu pernah berkata:

كل دعاء محبوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه

وسلم

“Semua doa itu terhalang, sampai dibacakan shalawat untuk Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam”.

Umar radhiyallahu ‘anhu juga pernah mengatakan,

إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى تُصَلِّيَ عَلَى نَبِيِّكَ -صلى الله عليه وسلم-

“Sesungguhnya doa itu diam antara langit dan bumi, tidak naik ke atas hingga engkau bershalawat pada Nabimu shallallahu ‘alaihi wa sallam” (HR. Tirmidzi no. 486)

Selain itu, adab dalam berdoa adalah menghadap ke arah kiblat dan mengangkat kedua tangan, bersimpuh meminta pertolongan kepada Allah agar diberikan pilihan yang terbaik.

L. Shalat Istikharah Berulang Kali

Tidak sedikit orang yang berharap untuk sesegera mungkin mendapatkan jawaban berupa kemantapan hati setelah sesaat melakukan shalat istikharah.

Namun yang dihadapi setelah itu, bukannya mendapatkan kemantapan hati, tapi malah semakin galau karena merasa bahwa yang diharap-harapkan tak kunjung terasa.

Maka timbul niat untuk mengulangi lagi shalat istikharahnya. Dalam hal ini, para ulama ternyata

tidak dalam satu suara untuk menjelaskan tentang hukumnya:

1. Tidak Boleh Diulang

Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum mengulangi shalat istikharah yang sudah sah dikerjakan sebelumnya adalah tidak disyariatkan. Adapun alasannya:

a. Redaksi Hadits

Sesuai dengan redaksi hadits yang menjelaskan bahwa shalat istikharah itu dikerjakan sebanyak dua rakaat saja, tidak lebih dari itu. Maka dari itu, tidak diperbolehkan untuk mengerjakan lebih dari dua rakaat.

b. Hasil Sudah Ditakdirkan Allah

Pada dasarnya, seorang muslim itu hanyalah diminta untuk mengerjakan shalat istikharah sebanyak dua rakaat. Adapun perkara tentang hasilnya seperti apa, itu sudah ditakdirkan oleh Allah swt. Maka tidak perlu lagi untuk mengulanginya, apalagi hanya sekedar untuk mendapatkan perasaan yang mantap dalam waktu sesegera mungkin.

2. Boleh Diulang

Sebagian besar ulama menjelaskan bahwa mengulangi shalat istikharah adalah boleh-boleh saja, alasannya adalah:

a. Istikharah Adalah Doa

Hakikat dari istikharah adalah berdoa kepada Allah agar diberikan pilihan terbaik. Dan tentu saja berdoa itu boleh dilakukan berulang kali.

b. Istikharah Tiga Kali

Diriwalkan bahwa ada salah seorang sahabat nabi yang bernama Ibnu Az Zubair pernah mengulangi istikharahnya sebanyak tiga kali, dan tidak ada satupun dari sahabat nabi yang lain memprotesnya. Dalam shahih Muslim disebutkan bahwa Ibnu Az Zubair mengatakan,

إِنِّي مُسْتَخِيرٌ رَبِّي ثَلَاثًا

“Aku melakukan istikharah pada Rabbku sebanyak tiga kali”

c. Istikharah Selama Sebulan

Imam Baihaqi meriwayatkan dalam kitabnya bahwa Umar bin Khattab *radhiallahu ‘anhu* berkeinginan untuk menulis hadits. Kemudian beliau bermusyawarah dengan para sahabat, dan mereka menyarankan agar tetap melanjutkan keinginannya untuk menulis hadits. Kemudian Umar melakukan *istikharah*, memohon petunjuk kepada Allah, selama sebulan. Akhirnya, Allah memilihkan salah satu keinginannya dengan memberi kelapangan agar tidak menulis hadits. Umar bin Khattab mengatakan:

إِنِّي كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أَكْتُبَ السُّنَنَ وَإِنِّي ذَكَرْتُ قَوْمًا كَانُوا قَبْلَكُمْ كَتَبُوا كِتَابًا فَأَكْبُوا عَلَيْهَا، وَتَرَكُوا كِتَابَ اللَّهِ، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَلْبَسُ كِتَابَ اللَّهِ بِشَيْءٍ أَبَدًا

“Dahulu, aku ingin menulis hadits. Namun, aku teringat sekelompok kaum di masa lalu yang

menulis beberapa kitab, kemudian mereka mencurahkan waktunya untuk kitab tersebut dan melupakan kitab Allah (Al-Qur'an). Demi Allah, aku tidak akan mencampurkan kitab Allah dengan yang lainnya.” (HR. Al-Baihaqi)

d. Istikharah Tujuh Kali

Mayoritas Ulama kecuali madzhab hambali menjelaskan bahwa jika sesudah melakukan shalat istikharah tapi kemudian tidak mendapatkan kemantapan hati, maka boleh baginya mengulangi shalat istikharah itu sampai tujuh kali. Adapun dalilnya adalah berdasarkan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Anas secara marfu':

إِذَا هَمَمْتَ بِأَمْرٍ فَاسْتَخِرْ رَبَّكَ فِيهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ انْظُرْ إِلَى الَّذِي يَسْبِقُ إِلَى قَلْبِكَ فَإِنَّ الْخَيْرَ فِيهِ

Apabila engkau bermaksud sesuatu, maka lakukan istikharah pada Tuhanmu 7 (tujuh) kali, lalu lihatlah pada pada kecondongan hatimu. Maka di situlah kebaikan itu berada.

Namun status hadits ini dikritik oleh sebagian ulama bahwa sanadnya bermasalah. Diantaranya adalah al-Hafidz Ibnu Hajar al-'Asqalani mengatakan bahwa jikalau sanad hadits yang dikutip itu bernilai baik, niscaya akan menjadi pendapat yang muktamad. Tetapi sanadnya hanya satu.

M. Banyak Masalah, Satu Kali Shalat

Terkadang dalam satu waktu, ada seseorang yang

memiliki banyak permasalahan. Yang jadi pertanyaannya adalah ketika orang ini ingin menunaikan shalat istikharah, apakah harus satu permasalahan, satu kali pula shalat istikharahnya? Atau boleh banyak permasalahan ditunaikan dalam satu kali shalat saja?

Mudahnya, bagaimana hukumnya menunaikan shalat istikharah sekali untuk banyak permasalahan?

Salah seorang ulama kontemporer, Syaikh Abdullah bin Jibrin menjelaskan bahwa boleh menggabungkan beberapa permasalahan hanya dengan menunaikan shalat istikharahnya sekali.

N. Antara Istikharah dan Musyawarah

Meminta tolong agar bisa merasakan kemantapan hati adalah tidak hanya kepada Allah swt saja, namun juga melibatkan orang lain.

Kalau melibatkan Allah secara langsung itu dinamakan dengan istikharah, sedangkan jika melibatkan orang lain itu namanya musyawarah.

Tinggal mana yang harus didahulukan? Dalam hal ini, setidaknya ada yang berpendapat bahwa harusnya istikharahnya yang didahulukan. Namun ada sebagian ulama lain yang menyatakan bahwa harusnya yang didahulukan adalah musyawarahnya, baru setelah itu adalah beristikharah, menyerahkan perkaranya kepada Allah swt.

Imam Nawawi menjelaskan bahwa baiknya adalah mendahulukan bermusyawarah kepada orang lain yang dianggap mempunyai kemampuan untuk

memberikan solusi, orangnya bijak ketika berperilaku, tidak suka melanggar syariat islam dan semacamnya. Jika sudah bermusyawarah, kemudian sudah mulai timbul pilihan yang semakin menguat, maka tinggal diserahkan urusannya kepada Allah lewat shalat istikharah tersebut.

O. Mewakilkkan Istikharah

Kasusnya adalah jika ada fulan yang memiliki masalah, lalu ia meminta orang lain untuk melakukan shalat istikharah, agar supaya Allah memberikan petunjuk kepadanya atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh si fulan itu.

Dalam permasalahan ini, ternyata para ulama ada yang mengatakan boleh, ada juga yang mengatakan bahwa hal tersebut tidak boleh.

1. Boleh

Para ulama malikiah dan syafiiyah menyatakan bahwa mewakilkkan shalat istikharah kepada orang lain itu diperbolehkan. Dalilnya adalah hadits nabi yang berbunyi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Siapa yang mampu dari kalian untuk menolong saudaranya, maka lakukanlah." (HR. Muslim).

Disamping itu, meminta tolong kepada orang lain untuk mewakilkkan shalat istikharah adalah bahasa

lain dari meminta doa kepada orang lain. Karena hakikat dari shalat istikharah adalah doa.

Maka sah-sah saja, ketika ada seseorang yang meminta tolong kepada orang lain, dan orang lain tersebut dianggap sebagai orang yang alim, ahli ibadah dan semisalnya.

Bahkan Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* saja pernah minta didoakan oleh sahabat yang mau melaksanakan ibadah umrah. Diriwayatkan dari Umar bin al-Khaththab *Radhiyallahu 'Anhu*, katanya: "Saya meminta izin kepada Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* untuk melakukan umrah, lalu beliau bersabda: "Jangan engkau lupa untuk mendoakan kita, wahai saudaraku" (HR. Abu Dawud dan at-Turmudziy).

2. Tidak Boleh

Sebagian ulama menyatakan bahwa mewakilkan shalat istikharah kepada orang lain tidak diperbolehkan, karena pada dasarnya, ibadah shalat itu adalah tanggung jawab personal yang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain.

Ibnu abdi barr menjelaskan dalam kitabnya *al-istidzkar* bahwa perkara shalat itu tidak bisa diwakilkan kepada orang lain, baik itu shalat fardhu maupun shalat sunnah, baik itu untuk orang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal.

P. Jawaban Istikharah

1. Kemantapan Hati

Para ulama sepakat bahwa jawaban dari

beristikharah adalah timbulnya kemantapan hati, dimana pilihan hati itu lebih condong ke arah mana yang terasa lebih baik untuknya. Ketika ada perasaan hati yang lebih mantap untuk memilih apa, itulah hasil dari istikharah.

Imam An-Nawawi *rahimahullah* menjelaskan, “Setelah istikharah, seseorang harus mengerjakan apa yang dirasa baik untuknya. Di samping itu, hendaknya ia benar-benar bebas dari kehendak pribadi. Jadi jangan sampai ada perasaan ini pilihan terbaik, sebelum mengerjakan shalat istikharah. Karena jika demikian, sama halnya tidak istikharah atau kurang tawakkal pada pengetahuan dan kekuasaan Allah.”

2. Tidak Harus Berupa Mimpi

Pengetahuan yang berkembang dimasyarakat adalah bahwa jawaban dari shalat istikharah itu berupa mimpi. Jika sudah beristikharah, lalu muncul angan-angan supaya ketika tidur nanti, jawaban itu akan didapatkan lewat alam mimpi.

Yang repot adalah jika ketika tidur ternyata tidak bermimpi, atau sempat bermimpi namun ketika bangun tidur, dia lupa terhadap hal yang apa yang sudah dimimpikan.

Maka mimpi itu tidak bisa dijadikan sebagai jawaban secara mutlak atas istikharah, karena memang mimpi itu tidak selamanya datangnya dari Allah, namun setan juga bisa memasuki alam mimpi kita semua.

Rasulullah pernah menjelaskan dalam sebuah

hadits:

الرؤيا ثلاث حديث النفس وتخويف الشيطان وبشرى
من الله

“Mimpi itu ada tiga macam: bisikan hati, ditakuti setan, dan kabar gembira dari Allah.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dan yang harus digaris bawahi adalah bahwa jawaban itu tidak boleh dibatasi dari jalur mimpi saja, namun yang menjadi pointnya adalah kecondongan hati yang dirasakan. Bisa jadi perasaan itu timbul lantaran bermimpi, atau bisa juga karena faktor lain.

Wallahu A'lam bis shawab

□

Penutup

Dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil 'Aalamin, akhirnya penulisan buku kecil yang berjudul “Serba-Serbi Shalat Istikharah” ini sudah selesai. Harapannya adalah semoga dengan terbitnya buku ini, bisa mengingatkan pengetahuan yang pernah kita pelajari sebelumnya, atau bisa juga untuk menambah wawasan kita tentang solusi ketika sedang bimbang untuk memutuskan perkara.

Mungkin saja, ada kesalahan dan kekurangan dari apa yang telah penulis sampaikan di buku ini, baik dari sisi ejaannya, referensinya, esensinya dan lain sebagainya.

Maka dengan penuh harap, kekurangan dan kesalahan tersebut bisa disampaikan kepada penulis, tentunya dengan tujuan lillahi ta'ala.

Akhirnya penulis memohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ada keberkahan dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Syafri Muhammad Noor, Lc.



Profil Penulis

Syafri Muhammad Noor lahir di Palembang, 22 Agustus 1993. Pernah menempuh pendidikan agama di MtsN Popongan Filial Prambanan (2005 -2008), kemudian melanjutkan ke jenjang Aliyah di MAN PK - MAN 1 SURAKARTA (2008-2011). Dan lanjut di jenjang S1 yang ditempuh di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) Jakarta (2011-2018), Fakultas Syariah jurusan Perbandingan Madzhab. Disela-sela perkuliahan di LIPIA, penulis juga sempat *nyantri* beberapa tahun di pesantren Qalibun Salim Jakarta.

Sekarang penulis sedang menempuh pendidikan jenjang S2 di Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES).

Adapun saat ini, beliau tergabung dalam Tim Asatidz di Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, beliau juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya.

Penulis sekarang tinggal di Darul Ulum (DU) Center yang beralamatkan di Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan. Untuk menghubungi penulis, bisa melalui media Whatsapp di 085878228601, atau juga melalui email pribadinya: syafrinoor22@gmail.com



RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah *Subhanahu Wata'ala*
Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com